



PUTUSAN

Nomor 1732 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAHMAT WIBILAKSONO alias MEMET bin SUTARMAN;**

Tempat Lahir : Mojokerto;

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/3 November 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Sambiroto, RT 05, RW 02, Desa Sambiroto, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto (KTP) atau Kedung Maling Gang Pasar Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto (domisili);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan swasta (buruh produksi sepatu);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1732 K/Pid.Sus/2023



DAN

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tanggal 20 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT WIBILAKSONO alias MEMET bin SUTARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, "Turut serta dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dan turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAHMAT WIBILAKSONO alias MEMET bin SUTARMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa RAHMAT WIBILAKSONO alias MEMET bin SUTARMAN sebesar Rp2.030.000.000,00 (dua miliar tiga puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik warna bening berisi sabu dengan berat *brutto* diberi label huruf A: 100,73 (seratus koma tujuh tiga) gram, B: 100,84 (seratus koma delapan empat) gram, C: 100,25 (seratus koma dua lima) gram, D: 14,25 (empat belas koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) dus book wifi merek TP Link;
 - 1 (satu) klip plastik warna bening berisi ganja dengan berat *brutto* 32,10 (tiga puluh dua koma sepuluh) gram;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1732 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dus book Merek Green Laser Pointer;
- 1 (satu) timbangan elektronik;
- 1 (satu) *pack* klip plastik kosong;
- 1 (satu) *pack* kantong plastik;
- 1 (satu) centong atau sendok nasi;
- 1 (satu) kresek bungkus paket;
- 1 (satu) ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) tas Merek Nevada;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) *Handphone* Merek Xiaomi Nomor SIM Card 085607255117;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 13 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT WIBILAKSONO alias MEMET bin SUTARMAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primer;
3. Menyatakan Terdakwa RAHMAT WIBILAKSONO alias MEMET bin SUTARMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan turut serta tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsider dan Dakwaan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1732 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik warna bening berisi sabu dengan berat *brutto* diberi label huruf A: 100,73 (seratus koma tujuh tiga) gram, B: 100,84 (seratus koma delapan empat) gram, C: 100,25 (seratus koma dua lima) gram, D: 14,25 (empat belas koma dua lima) gram;
- 1 (satu) dus book wifi Merek TP Link;
- 1 (satu) klip plastik warna ganja berisi ganja dengan berat *brutto* 32,10 (tiga puluh dua koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) dus book Merek Green Laser Pointer;
- 1 (satu) timbangan elektronik;
- 1 (satu) *pack* klip plastik kosong;
- 1 (satu) *pack* kantong plastik;
- 1 (satu) centong atau sendok nasi;
- 1 (satu) kresek bungkus paket;
- 1 (satu) ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) tas Merek Nevada;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) *Handphone* Merek Xiaomi Nomor SIM Card 085607255117;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1171/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 13 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 13 Oktober 2022 Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Mjk yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan agar lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2023/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Januari 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 3 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto pada tanggal 28 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 3 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan, karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1732 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak melampaui batas wewenangnya;

- Bahwa di persidangan telah, diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat tempat tinggalnya di Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Mojokerto Kota, yang dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: 100,73 (seratus koma tujuh tiga) gram; 100,84 (seratus koma delapan empat) gram; 100,25 (seratus koma dua lima) gram; 14,25 (empat belas koma dua lima) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 31,10 (tiga puluh dua koma satu nol) gram;
 - b. Bahwa Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut merupakan titipan dari Saksi ADE PRAYOGA yang dititipkan pada tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB, yang mana Terdakwa diberi upah berupa dibelikan paket internet senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu) rupiah;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta Terdakwa telah ditangkap pada saat menguasai 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: 100,73 (seratus koma tujuh tiga) gram; 100,84 (seratus koma delapan empat) gram; 100,25 (seratus koma dua lima) gram; 14,25 (empat belas koma dua lima) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 31,10 (tiga puluh dua koma satu nol) gram, yang merupakan titipan dari Saksi ADE PRAYOGA, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai orang yang menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu subsidair dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1732 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana, termasuk telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan memperhatikan Aspek keadilan dan kemanfaatan serta penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1732 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dodik Setyo Wijayanto, S.H., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota
t.t.d/

Ketua Majelis
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1732 K/Pid.Sus/2023